

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.LATAR BELAKANG

Pengenalan “Huistaks” tahun 1861 menandai dimulainya sejarah perpajakan Indonesia. Penduduk yang tinggal di suatu daerah atau tempat tertentu diharuskan membayar pajak tertentu yang disebut huistak. Apalagi, ini juga sesuai dengan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang kini dipungut atas sewa gedung atau tanah. Namun pada saat itu, penduduk Indonesia diwajibkan untuk membayarnya kepada pemerintah Belanda.

Selain itu, peraturan perpajakan diberlakukan pada awal masa kemerdekaan. Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1950 menjadi landasan pengenaan pajak penjualan atas produk pada tahun 1950. Pada tahun 1951, pajak pertambahan nilai (PPN) digantikan oleh pajak penjualan. Awalnya dikenakan karena alasan umum, pajak ini berpotensi menjadi pajak impor dan pajak penjualan dalam negeri. Pajak berlaku bagi produsen dan penyedia jasa. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan dalam Pasal 23 Ayat 2 bahwa “Segala pajak bagi negara didasarkan pada peraturan perundang-undangan” yang merupakan pedoman utama pemungutan pajak.

Setiap negara, termasuk Indonesia, memiliki sumber pendapatan yang digunakan untuk mendanai kemajuan negaranya. Salah satu sumber utama penerimaan negara di Indonesia adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang terdiri dari pajak, penerimaan negara bukan pajak (PNBP), dan hibah. Sumber utama pendanaan pemerintah adalah pajak, dan industri perpajakan memberikan kontribusi besar terhadap kas negara.

Kontributor utama pendanaan untuk berbagai layanan publik dan proyek pembangunan adalah kontribusi ekonomi besar yang diberikan pajak kepada negara. Dengan besarnya sumbangan pajak, pemerintah dapat mengalokasikan sumber daya untuk memperbaiki infrastruktur, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mengembangkan sektor-sektor kunci untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Hal ini bertujuan untuk mengoptimalkan penerimaan negara, memperhatikan keberlangsungan kehidupan dunia usaha, dan daya beli masyarakat serta keadilan sistem perpajakan.

Realisasi dan target penerimaan perpajakan yang diterima menunjukkan bahwa penerimaan perpajakan pemerintah mengalami peningkatan selama kurun waktu 2019–2022.

TABEL 1.1

REALISASI DAN TARGET PENERIMAAN PAJAK TAHUN 2019-2022

Realisasi dan Target Penerimaan Pajak Tahun 2019-2015				
	2019	2020	2021	2022
Target (Rp)	1.577,56 Triliun	1.404,5 Triliun	1.229,6 Triliun	1.485,0 Triliun
Realisasi (Rp)	1.332, 1 Triliun	1.285,2 Triliun	1.277, 5 Triliun	1.716,8 Triliun
Presentase	84,40%	91,50%	103,90%	115,60%

Sumber: data diolah (2024)

Tabel berikut menunjukkan penerimaan pajak pada tahun 2019 dan 2020 masih jauh dari sasaran yang telah ditetapkan. Ketegangan yang disebabkan kondisi perekonomian dunia pada tahun 2019 menjadi penyebab penurunan ini. Sementara itu, pelemahan perekonomian akibat COVID-19 berdampak pada penurunan kondisi perekonomian pada tahun 2020. Berbeda dengan tahun 2021 dan 2022, pemungutan pajak berhasil melampaui target yang ditetapkan. Akibat wabah COVID-19, pencapaian ini tumbuh sebesar 19,2% pada tahun 2021 dibandingkan penerimaan pajak tahun 2020. Penerimaan perpajakan diperkirakan akan meningkat sebesar 34,3% pada tahun 2022. Kinerja perpajakan meningkat drastis, terbukti dengan realisasi yang melampaui target selama dua tahun berturut-turut.

Kata “pajak” secara umum memiliki banyak arti yang berbeda. Menurut Waluyo (2017), pajak adalah sumbangan penting yang diberikan kepada kas negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tanpa adanya imbalan langsung yang dapat dibuktikan kebenarannya, dan digunakan untuk menutup pengeluaran negara. Secara spesifik, “iuran yang wajib dibayarkan kepada negara oleh perorangan atau badan usaha, digunakan untuk kepentingan umum, bersifat memaksa sesuai dengan batasan hukum, dan tidak melibatkan kompensasi langsung.” Tujuan dari pajak ini adalah untuk membuat kehidupan masyarakat menjadi lebih baik. Uraian tersebut sejalan dengan Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Indonesia Nomor 28 Tahun 2007. Singkatnya, pajak adalah sejumlah uang yang dikumpulkan pemerintah dari masyarakat atau organisasi untuk membayar pengeluaran pemerintah.

Retribusi yang diatur oleh batasan undang-undang merupakan salah satu sumber pendapatan utama bagi kegiatan pemerintah sebagai lembaga publik.

Pajak merupakan sumber pendanaan utama bagi pemerintah untuk mendukung penyedia layanan publik dan inisiatif pembangunan lainnya. Namun dalam praktiknya, terdapat fenomena yang disebut dengan “agresi pajak”. Istilah "agresi pajak" menggambarkan tindakan yang digunakan oleh masyarakat, dunia usaha, atau organisasi untuk menurunkan atau menghindari pajak yang seharusnya mereka bayarkan.

Menteri berwenang menghentikan penggelapan pajak yang dimaksud dengan upaya Wajib Pajak (WP) untuk meminimalkan, mengelak, atau menunda pembayaran pajak yang bertentangan dengan komitmennya saat ini, sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan lainnya dan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022.

Karena bisnis yang lebih makmur biasanya mempunyai sarana untuk mengakses dan menerapkan solusi manajemen pajak yang canggih, agresi pajak dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti ukuran perusahaan, intensitas inventaris, dan profitabilitas. Sebaliknya, bisnis yang kurang sukses mungkin akan mengambil risiko yang lebih kecil dan menerapkan kebijakan pajak yang lebih hati-hati.

Namun, ukuran bisnis juga dapat berdampak signifikan terhadap agresi pajak. Karena mereka memiliki lebih banyak sumber daya, termasuk departemen perpajakan internal dan akses terhadap profesional perpajakan yang berkualifikasi, perusahaan besar mungkin dapat mengembangkan dan melaksanakan rencana perpajakan yang lebih rumit. Namun, perusahaan besar harus mempertimbangkan masalah reputasi yang lebih besar karena mereka juga lebih rentan terhadap pengawasan pajak dan peraturan. Oleh karena itu, sejumlah faktor internal dan eksternal lainnya mungkin berdampak pada hubungan antara agresivitas pajak, ukuran perusahaan, dan profitabilitas.

Sebaliknya, intensitas inventaris mengukur seberapa banyak inventaris yang dimiliki suatu bisnis dibandingkan dengan total aset tetapnya. Akibatnya, bisnis dengan intensitas persediaan yang tinggi dapat menurunkan kewajibannya. Alasannya adalah biaya persediaan. Intensitas inventaris mengukur berapa banyak inventaris yang dibutuhkan bisnis untuk operasionalnya dan dihitung dengan membagi total inventaris dengan total aset.

Ada dua jenis agresi pajak yang dibedakan, khususnya: Ketika terdapat beberapa kesenjangan (area abu-abu) dalam peraturan dan regulasi perpajakan, wajib pajak mungkin berusaha menghindari pembayaran pajak dengan cara yang aman dan legal serta tidak melanggar batasan yang berlaku saat ini. Untuk menurunkan jumlah pembayaran pajak yang diperlukan. Namun, penghindaran pajak, yang sering disebut penyelundupan, adalah upaya ilegal untuk menyembunyikan kebenaran; pembayar pajak berada dalam risiko karena metode teknis yang digunakan tidak dilindungi undang-undang atau pajak.

Frank dkk. (2009) mendefinisikan agresivitas pajak perusahaan sebagai upaya mengelola penghasilan kena pajak melalui perencanaan pajak yang menggabungkan strategi legal dan ilegal, seperti penghindaran pajak. Suatu bisnis dianggap lebih agresif pajak jika memanfaatkan lebih banyak keringanan pajak atau menghemat lebih banyak uang, meskipun tidak semua aktivitasnya melanggar hukum.

Agresivitas pajak dapat didefinisikan sebagai taktik yang digunakan oleh orang, bisnis, atau entitas lain untuk meminimalkan atau menghindari kewajiban pajak dengan cara yang mungkin dipertanyakan secara moral namun diperbolehkan secara hukum. Tujuannya adalah untuk memaksimalkan keuntungan atau laba bersih dengan meminimalkan pembayaran pajak yang seharusnya dibayarkan kepada pemerintah. Memanfaatkan celah hukum perpajakan merupakan komponen umum dari agresi pajak. Pendapatan pajak negara dan keadilan pajak secara umum mungkin akan menderita akibat perilaku ini.

Pada tahun 2017, PT. Toyota Motor Manufacturing Indonesia menerapkan transfer pricing yaitu sebuah strategi pajak agresif yang menggunakan transaksi antara perusahaan-perusahaan yang terhubung baik secara domestik maupun internasional, untuk menghindari pajak. Frank dkk. (2009) mendefinisikan agresivitas pajak perusahaan sebagai penggunaan perencanaan pajak untuk memanipulasi penghasilan kena pajak. Berdasarkan penelitian, sejumlah besar perusahaan multinasional memilih untuk merelokasi pendapatan mereka ke negara seperti Singapura yang memiliki tarif pajak lebih rendah dibandingkan Indonesia. Di Indonesia, tarif pajak yang dikenakan adalah 25%, sedangkan Singapura hanya 17%. Akibatnya, banyak perusahaan, termasuk Toyota, memutuskan untuk beroperasi di Singapura, sehingga tidak mengherankan jika kewajiban pajak mereka juga ditentukan di negara tersebut. Transfer pricing, yang sebelumnya merupakan komponen perencanaan pajak komersial, kini menjadi

fokus otoritas pajak internasional. Taktiknya sangat jelas: mereka memanipulasi harga dengan cara yang tidak masuk akal untuk memindahkan kelebihan pendapatan ke negara-negara yang disebut sebagai surga pajak (tax havens) dari negara-negara dengan tarif pajak yang lebih tinggi.

Contoh lain di sektor industri adalah PT Garuda Metalindo (BOLT). Utang jangka pendek perseroan tumbuh sebesar Rp 48 miliar antara akhir Desember 2017 hingga Juni 2018, mencapai Rp 200 miliar pada bulan Juni yang menggunakan taktik baik legal maupun terlarang (penghindaran pajak). PT Garuda Metalindo memanfaatkan uang pinjaman atau utang untuk menurunkan besaran pajak yang harus mereka bayar. Meskipun merupakan perseroan terbatas, utang afiliasi masih menjadi sumber pendapatan utama bisnis ini. Bisnis ini dapat menurunkan kewajiban perpajakannya dengan mengklasifikasikan modal sebagai hutang. Pendekatan yang dilakukan Garuda Metalindo mencakup penghindaran pajak, termasuk penggunaan pinjaman untuk menurunkan kewajiban pajak. Besarnya bunga yang harus dibayar bertambah seiring dengan besarnya utang yang timbul, yang pada akhirnya menurunkan beban pajak pada usaha.

Karena pembayaran pajak merupakan bentuk keterlibatan pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan masyarakat, dan masyarakat, maka fenomena di atas telah memunculkan upaya untuk menegakkan kebijakan agresivitas fiskal dengan menurunkan jumlah kesalahan pembayaran pajak. Tindakan pajak agresif yang direncanakan oleh perusahaan dalam jangka Panjang akan mengurangi pendapatan secara signifikan. Hal ini memotivasi penulis untuk melakukan penelitian tentang agresi. Apabila penerimaan pajak yang diterima negara optimal maka akan memajukan kesejahteraan dan kemakmuran negara. Aspek yang berbeda mempengaruhi agresivitas pajak, termasuk profitabilitas dan ukuran perusahaan.

Pajak berperan besar dalam menentukan profitabilitas atau tingkat keuntungan suatu perusahaan. Tarif pajak yang rendah dapat mendongkrak laba bersih suatu perusahaan, sedangkan tarif pajak yang tinggi dapat menyebabkan laba bersihnya menurun. Oleh karena itu, perusahaan sering kali berusaha mengendalikan pengaturan perpajakannya demi mengoptimalkan laba bersih dengan tetap mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku. Dalam situasi ini, menerapkan rencana pajak yang tepat pada akhirnya dapat meningkatkan profitabilitas bisnis.

Profitabilitas berpengaruh terhadap beban pajak karena bisnis yang menghasilkan pendapatan lebih banyak juga akan membayar pajak lebih banyak, menurut Rodriguez dan Arias (2012) dalam Nugraha (2015). Jika mengalami kerugian, perusahaan dengan margin keuntungan yang sempit dapat membayar pajak lebih sedikit atau tidak membayar pajak sama sekali. Tergantung pada kebijakan penggantian kerugian pajak, kerugian ini dapat menurunkan jumlah pajak yang harus dibayar pada tahun berikutnya.

Ely Siswanto (2021) menyatakan bahwa “rasio profitabilitas digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba dengan memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya, seperti aset, modal, atau penjualan”. Pengembalian ekuitas (ROE), pengembalian aset (ROA), rasio margin keuntungan, dan kekuatan pendapatan yang mendasari adalah beberapa indikator profitabilitas yang sering digunakan.

Dalam penelitian ini profitabilitas diukur dengan menggunakan Return On Assets (ROA) yang dihitung dengan membagi laba setelah pajak dengan total aset perusahaan. ROA memberikan ringkasan seberapa baik perusahaan menggunakan sumber dayanya untuk menghasilkan keuntungan. Return on Asset (ROA) yang positif menandakan kinerja perusahaan berjalan dengan baik. Tetapi, apabila *ROA* dinyatakan negatif artinya kinerja yang dimiliki oleh perusahaan kurang baik dalam aktivitas normal bisnisnya.

Elemen ukuran perusahaan muncul berikutnya. Leksono dan Vhalery (2018) menyatakan bahwa skala digunakan untuk mengukur besar kecilnya suatu perusahaan. Ada cara lain untuk mengklasifikasikannya, misalnya dengan memeriksa log total aset, pendapatan, dan kapitalisasi pasar suatu bisnis. Sebaliknya, usaha yang total asetnya kecil adalah usaha skala kecil, dan usaha yang total asetnya besar adalah usaha skala besar. Ukuran suatu perusahaan mungkin menunjukkan seberapa mampu perusahaan tersebut menangani pilihan pajak dan tindakan pengembalian.

Besar kecilnya suatu perusahaan dapat menunjukkan seberapa stabil dan mampunya perusahaan tersebut menjalankan bisnisnya. Pengawasan pemerintah terhadap dunia usaha akan meningkat seiring dengan pertumbuhan bisnis mereka, sehingga dapat mendorong kolusi atau (Kurniasih & Sari, 2013) penghindaran pajak. Menurut Tiaras dan Henryanto (2015), kuantitas pajak yang dipungut mempunyai dampak menguntungkan terhadap perilaku perpajakan agresif. Artinya, perusahaan besar pasti akan memungut pajak yang tinggi.

Hal ini terjadi karena bisnis besar biasanya menghasilkan banyak uang, terutama ketika jumlah saham yang beredar meningkat. Keuntungan yang signifikan juga akan menyebabkan peningkatan yang signifikan dalam kewajiban pajak bisnis. Oleh karena itu, prosedur perpajakan yang agresif umumnya direkomendasikan bagi perusahaan besar untuk menurunkan kewajibannya (Herlinda dan Rahmawati, 2021).

Intensitas persediaan dapat dihitung dengan membagi total persediaan dengan total aset perusahaan. Biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang terkait dengan investasi inventaris perusahaan pada akhirnya dapat meningkatkan biaya dan pendapatan. Bisnis yang mengelola beban pajaknya dengan lebih agresif biasanya adalah bisnis dengan intensitas inventaris yang tinggi.


Cara paling umum untuk menghitung intensitas inventaris adalah dengan membagi total inventaris dengan total aset. Pendekatan ini juga digunakan dalam penelitian Fahrani (2017), Dwiyanti (2019), Hidayat (2018), Latifah (2018), dan Andhari (2017) untuk mengukur intensitas persediaan karena perusahaan dengan intensitas persediaan yang tinggi juga dapat menerapkan efisiensi biaya, yang mana meningkatkan profitabilitas. Persediaan yang tinggi dapat menggantikan keuntungan periode berjalan dan didistribusikan ke periode lain (Andhari dan Sukartha, 2017).

Tingkat inventaris yang tinggi dipengaruhi oleh intensitas inventaris, yang mungkin memberikan lebih banyak peluang bagi manajemen untuk menerapkan teknik manajemen inventaris yang proaktif. Hal ini terutama berlaku jika inventaris tersebut memiliki nilai atau karakteristik yang dapat dimanipulasi untuk penilaian atau penyesuaian pajak. Mengelola inventaris dalam jumlah besar dapat memengaruhi keputusan mengenai penilaian dan pengelolaan inventaris tersebut. Oleh karena itu, manajer cenderung menggunakan strategi pajak yang agresif untuk mengoptimalkan kepentingan pribadi mereka, meskipun tindakan tersebut tidak sejalan dengan kepentingan jangka panjang pemegang saham.

Banyak Lembaga dan individu telah menyelidiki secara mendalam mengenai agresivitas dalam penerapan pajak dengan menggunakan beragam variabel serta menyajikan bukti empiris yang beragam pula. Kajian Ari dkk tahun 2019 “Pengaruh Ukuran Perusahaan dan Profitabilitas Terhadap Agresivitas Pajak” adalah meneliti sejumlah faktor yang berhubungan

dengan perilaku pajak agresif. Temuan penelitian menunjukkan bahwa agresi pajak dipengaruhi oleh ukuran dan profitabilitas perusahaan.

Seiring berjalannya waktu, perencanaan pajak yang agresif yang dilakukan oleh masyarakat, dunia usaha, atau organisasi dapat mengakibatkan penurunan pendapatan negara secara besar-besaran. Inilah motivasi penulis untuk mengkaji agresivitas pajak karena mampu meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan nasional ketika negara menerima pendapatan pajak terbanyak. Sebaliknya, ketika negara menerima penerimaan pajak yang kurang dari ideal, maka hal ini dapat mengakibatkan menurunnya kesejahteraan dan kemakmuran negara. Ukuran perusahaan, intensitas persediaan, dan profitabilitas merupakan beberapa variabel yang mempengaruhi agresi pajak.

Meneliti informasi latar belakang yang diberikan oleh penyelidikan sebelumnya mengungkapkan perbedaan dalam temuan penelitian. Kesimpulan penyelidikan dimaksudkan untuk membantu pihak terkait dalam menurunkan tingkat agresi pajak. Peneliti memilih untuk melanjutkan skripsi dengan judul “PENGARUH PROFITABILITAS, UKURAN PERUSAHAAN, DAN INVENTORY INTENSITY TERHADAP AGRESIFITAS PAJAK (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Berbagai Sektor Industri Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2019-2022)”.


1.2.RUMUSAN MASALAH

Rumusan masalah penelitian adalah sebagai berikut, dengan memperhatikan latar belakang data yang telah diberikan sebelumnya:

1. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap agresi pajak?
2. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap agresivitas pajak?
3. Apakah Intensitas Persediaan Berhubungan dengan Agresivitas Pajak?
4. Bagaimana hubungan derajat agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur dengan intensitas persediaan, profitabilitas, dan ukuran perusahaan?

1.3.TUJUAN PENELITIAN

Permasalahan berikut menjadi dasar rumusan tujuan penelitian:

1. Memahami hubungan antara profitabilitas dan agresi pajak.
2. Untuk mengetahui dampak agresi pajak terhadap ukuran perusahaan.
3. Untuk mengetahui bagaimana Intensitas Persediaan Berpengaruh Terhadap Agresivitas Pajak.
4. Untuk memastikan bagaimana tingkat agresi pajak dipengaruhi oleh profitabilitas, ukuran perusahaan, dan intensitas persediaan.

1.4.RUANG LINGKUP

Ukuran perusahaan, profitabilitas, dan intensitas persediaan merupakan variabel independen dalam penelitian ini. Variabel terikat yang diteliti dalam penelitian ini adalah agresi pajak. Penelitian ini berfokus pada sejumlah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Usaha manufaktur pada kategori Aneka Industri banyak menghasilkan komoditas yang berwujud. Ini mencakup semuanya, termasuk mobil, mesin berat, pakaian dan tekstil, kabel, dan elektronik. Empat tahun 2019–2022 digunakan dalam analisis ini.

1.5.MANFAAT PENELITIAN

A. MANFAAT TEORITIS

Berdasarkan hasil kajian, perusahaan industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) mendapat perlakuan kasar pada tahun 2019 hingga 2022 karena sejumlah permasalahan. seperti intensitas persediaan, ukuran perusahaan, dan profitabilitas, serta meningkatkan keterampilan akuntansi pajak dalam agresivitas pajak.

B. MANFAAT PRAKTIS

1) Bagi Peneliti

Memperluas pengetahuan serta implementasi topik yang dipelajari dalam bidang akademik adalah tujuan dari skripsi ini, serta sebagai sumber bagi para peneliti selanjutnya yang ingin mempelajari lebih lanjut mengenai pokok bahasan ini.

2) Bagi Perusahaan

Di harapkan agar sektor korporasi dapat meningkatkan kinerjanya dan meningkatkan patuhannya terhadap aturan perpajakan yang relevan.

3) Bagi Pihak Lain

Kesimpulan penelitian ini dimaksudkan untuk mengedukasi dan mencerahkan masyarakat, khususnya mereka yang bekerja di industri perpajakan.

1.6.SISTEMATIKA PENULISAN SKRIPSI

BAB I : GAMBARAN UMUM

Sistematika penulisan penelitian, informasi latar belakang, rumusan masalah, tujuan, ruang lingkup, dan manfaat semuanya dibahas dalam bab ini.

BAB II: LANDASAN TEORITIS

Landasan teori, penelitian terdahulu, kerangka konseptual, dan anggapan yang menjadi landasan dan sumber data penelitian semuanya dijelaskan dalam bab ini.

BAB III: METODE PENELITIAN

Sumber dan jenis data, metode analisis data, pemilihan sampel dan demografi, desain penelitian, dan variabel penelitian semuanya dibahas dalam bab ini.

BAB IV: HASIL DAN ANALISIS

Hasil analisis dan pembahasan data meliputi uji statistik deskriptif, uji asumsi konvensional, dan uji hipotesis.

BAB V : KESIMPULAN